

MINAT INVESTASI SYARI'AH

Oleh: Meriyati

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: meri@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Banyak produk investasi syari'ah dari pasar modal syari'ah dan didistribusikan oleh bank-bank syari'ah yang ada di Indonesia, akan tetapi minat para nasabahnya masih tergolong sangat rendah. Investasi syari'ah sebagian besar didorong oleh perolehan finansial, sebagian kecil dipengaruhi oleh faktor keyakinan agama. Dilihat dari faham fanatisme adanya anggapan pengharaman atas bunga bank pada bank konvensional, sehingga banyak para nasabah beralih pada bank syari'ah dalam penyimpanan asset mereka dan untuk mendapatkan kenyamanan secara lahiriyah dan batiniyah. Produk investasi syari'ah yang menggunakan prinsip Islam didalam sistemnya menggunakan akad bagi hasil. Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentang dengan syari'ah.

Kata Kunci: Investasi Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah

DASAR PEMIKIRAN

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pangsa pasar yang sangat potensial untuk pengembangan industri keuangan syari'ah. Investasi syari'ah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan syari'ah, mempunyai peranan cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syari'ah di Indonesia. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syari'ah maupun asuransi syari'ah, tetapi seiring dengan pertumbuhan yang signifikan di industri pasar modal Indonesia maka diharapkan investasi syari'ah di pasar modal Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang pesat.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syari'ah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syari'ah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat diharapkan akan lebih berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pembisnis syari'ah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

PEMAHAMAN

Pengertian Investasi

Kata investasi secara umum merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. (David: 1974) Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata *investment* diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kamus lengkap ekonomi, Investasi didefinisikan sebagai saham penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang di harapkan dapat di tahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. (Hosen dan Hasan, 2008: 124)

Investasi syari'ah pada dasarnya bentuk aktif dari ekonomi syari'ah. Dalam Syari'ah setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah dengan tidak menafikkan dan mengutamakan adanya keuntungan yang didapat dari asset investasi harta tersebut. (Nabahan, 1995: 92-97)

Produk Investasi Syari'ah

Produk investasi syari'ah adalah produk yang dikeluarkan oleh pasar modal syari'ah dan didistribusikan oleh bank-bank syari'ah Indonesia, adapun cara kerja atau sistem yang digunakan pada pasar modal syari'ah sama dengan yang dikelola pada pasar modal umum, hanya saja ada beberapa perbedaan yang mendasar, yaitu pasar modal syari'ah lebih mengacu pada system syar'i, baik dari segi system akad, serta sumber dana atau asset dari para investor. Pasar modal secara umum yang merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (*emiten*) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. (Achsien, 2003: 88)

Sejarah Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal syari'ah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syari'ah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta *Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000, yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat

dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syari'ah. (Tandelilin dan Eduardus, 2001: 96)

Selama ini investasi syari'ah dipasar modal Indonesia identik dengan Jakarta *Islamic Index* (JII) yang hanya terdiri dari 30 saham syari'ah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal efek syari'ah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya 30 saham syari'ah yang menjadi *konstituen* JII saja, tetapi terdiri dari berbagai macam jenis efek selain syari'ah yaitu sukuk dan reksadana syari'ah. Jika kita amati kalimat syari'ah yang terdapat pada label apapun pastinya lebih identik dengan pengharaman dari segala sesuatu yang tidak di syari'atkan dalam Islam. Begitu pula halnya investasi syari'ah secara umum dapat dikatakan bahwa syari'ah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. (Hasanah dan Aida, 2013: 167).

Prinsip Investasi Syari'ah

Prinsip investasi syari'ah juga harus dilakukan tanpa paksaan (*ridha*), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas dari manipulasi dan spekulasi. Dalam Islam semua kegiatan dan aktivitas manusia termasuk kegiatan investasi tidak boleh melanggar aturan yang telah di syari'atkan oleh ajaran agama, meskipun pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan manusia dalam bermua'malah dibolehkan, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit. Karena itu, investasi tidak lepas dari landasan normatif etika yang bersumber dan di ilhami oleh ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, serta hukum-hukum yang bersumber dari keduanya. (Inggrid, 2009: 89)

Bank sebagai suatu lembaga yang menjadi perantara keuangan dan seharusnya mampu melakukan mekanisme pengumpulan dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu adanya kejelasan sistem operasional pada perbankan. Dengan diberlakukan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank menggunakan prinsip syari'ah dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Produk investasi dalam sektor keuangan di Indonesia, hanya dapat dilaksanakan pada pasar perdana maupun pasar skunder. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008: No. 21)

Tujuan Investasi Syari'ah

Tujuan utama melakukan investasi bukan hanya untuk menambah harta kekayaan yang dimiliki, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara tidak menumpuk harta kekayaan atau dengan kata lain harta tersebut tidak hanya disimpan dan dikembangkan agar bermanfaat bagi orang lain. Adapun aneka investasi syari'ah yang

dapat dipilih sebagai berikut : (1) investasi kedalam produk keuangan seperti produk bank Islam, tabungan / deposito, asuransi, pasar modal, reksadana, saham dan obligasi, (2) investasi ke dalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa, (3) investasi kedalam logam mulia / emas dan batu mulia melalui skema jual beli, dan (4) investasi kedalam usaha yang dijalankan dengan prinsip syari'ah baik yang dikelola sendiri ataupun menitipkan modal pada usaha pihak lain. (Anoraga dan Piji, 2003: 90)

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Sehingga dapat tercapainya kesejahteraan lahir dan batin, hal ini pula yang dapat diartikan bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakan amal sholeh. Perbuatan amal sholeh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukan dan mendatangkan faedah bagi orang lain, yang dapat berupa tingkah laku serta perbuatan yang termasuk kedalam kategori ibadah maupun *mu'amalah*.

Investasi dalam perspektif ekonomi Islam, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan (*profit*) semata. Kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan adalah motivasi yang menjadi dorongan utama para investor. Dalam kegiatan bisnis, semangat ini dapat dicapai dengan investasi yang berpegang pada prinsip syari'ah Islam. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syari'ah Islam, sebab setiap harta memiliki hak untuk dikeluarkan zakatnya. Suatu harta dalam Islam jika didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja yang dibebankan untuk dikeluarkan zakatnya. (Aziz, 2010: 38). Dalam al-Qur'an Surah At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Beberapa prinsip Islam dalam *mu'amalah* yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syari'ah, adalah : 1). Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, 2). Tidak mendzalimi dan didzalimi, Keadilan pendistribusian untuk mencapai kemakmuran, 3). Transaksi dilakukan atas dasar *riḍa bi riḍa*, 4). Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (perjudian, spekulasi) dan *garar* (ketidakjelasan/samar-samar). Salah satu yang mendominasi motif investasi dalam Islam adalah akibat implementasi mekanisme zakat, asset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu jika memenuhi batas nisab zakatnya, maka dalam Islam wajib mengeluarkan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelola assetnya melalui investasi syari'ah.

Melalui investasi tersebut pemilik asset memiliki potensi mempertahankan jumlah dan nilai assetnya. Berdasarkan argumen ini, aktifitas investasi pada dasarnya diartikan lebih dekat dengan perilaku individu (investor) atas kekayaan atau asset mereka dari pada perilaku individu atas simpanan mereka. Sejalan dengan kesimpulan bahwa sebenarnya ada perbedaan yang mendasar pada perekonomian Islam dalam membahas simpanan dan investasi, dalam Islam investasi lebih bersumber dari harta kekayaan atau asset dari pada simpanan. (Widoatmodjo, 2004: 32)

Investasi diawali dengan pengorbanan serta resiko dalam artian yaitu keuntungan yang tidak pasti atau tetap, akan tetapi berpotensi untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar di masa yang akan datang. Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Terbentuknya produk investasi syari'ah pada umumnya dipengaruhi oleh semakin rendahnya tingkat suku bunga tabungan dan deposito pada bank, yang menyebabkan mulainya masyarakat melirik produk tersebut untuk berinvestasi.

Konteks investasi dipasar modal syari'ah, seorang investor muslim harus berbekal dan mematuhi norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis . Investasi yang dilakukan di pasar modal syari'ah mendapatkan manfaat dan keberkahan. Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung *riba*. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (*emiten*) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Selain memperhatikan *emiten*, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi dikarenakan ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam antara lain: usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha keuangan konvensional (termasuk perbankan dan asuransi konvensional), usaha yang memproduksi,

mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *muḍarat*. (Rival, 2010: 90)

Sebagian besar masyarakat belum begitu memahami secara mendalam mengenai produk investasi syari'ah berupa reksadana atau saham, obligasi syari'ah (ORI dan sukuk). Masyarakat masih lebih memilih menanamkan uangnya diperbankan seperti deposito yang dinilai lebih aman, dana masyarakat mengendap di bank. Padahal sebenarnya keuntungan investasi lebih tinggi dan juga dijamin oleh pemerintah, akibatnya yang terjadi saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan, meski indeksnya naik cukup signifikan, investor luar negeri yang lebih beruntung dengan cara menikmati keuntungan dari asset yang mereka investasikan di Indonesia. Investor dalam negeri masih sebatas Bakrie Group dan Jamsostek yang sudah bergabung dan berkembang pada bank konvensional. (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011>)

Realitanya sebagai kasus yang banyak ditemui dilapangan, masyarakat masih sangat minim sekali yang ingin berkecimpung dalam program investasi syari'ah di Indonesia, tampaknya masih belum banyak dilirik oleh masyarakat, meskipun prospek pertumbuhannya dinilai cukup besar, bank konvensional masih sangat jauh. Sosialisasi produk syari'ah kepada masyarakat memang masih minim dan masyarakat masih belum begitu memahami manajemen investasi syari'ah yang benar, padahal potensi pertumbuhannya kedepan akan semakin besar dan terus berkembang serta menguntungkan.

Investasi syari'ah sebagian besar didorong oleh perolehan finansial, bukan karena sebuah keyakinan agama semata yang mengatakan bahwa bunga bank dilarang. Pada dasarnya investasi syari'ah bukanlah merupakan produk perbankan, melainkan produk pasar modal, bank atau sekuritas hanya sebatas pendistribusi produk-produk dari pasar modal tersebut kepada masyarakat. Kebanyakan masyarakat menilai bank syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil yang beroperasi dengan hasil yang tidak begitu menggiurkan. Walaupun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada sektor minoritas dalam komunitas muslim yang menghindari dari bank konvensional, karena keyakinan masyarakat muslim bahwa bunga bank itu dilarang atau diharamkan. (Antonio, 2001: 98)

Namun, investasi menggunakan sistem syari'ah juga tidak menutup kemungkinan adanya pendapat pada sebagian masyarakat awam mengenai alasan-alasan investasi syari'ah cenderung mengedepankan hal-hal yang beresiko tinggi, seperti bagi hasil yang tidak tetap, kerugian serta bagi hasil yang tidak begitu besar yang mereka anggap tidak begitu untung besar dibandingkan dengan berinvestasi di bank konvensional, yang menjadi tolak ukur minat nasabah muslim untuk berinvestasi pada bank syari'ah, yaitu: 1). Pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim mengenai investasi syari'ah yang benar dan manajemen investasi syari'ah yang tepat serta ketergantungan pada hasil akhir atau

keuntungan. 2). Informasi mengenai produk investasi syari'ah yang belum beredar luas, 3). Bank sebagai pendistributor produk investasi syari'ah dari pasar modal yang masih sedikit sekali, 4). Produk reksadana saham syari'ah di pasar modal masih belum banyak ragamnya, 5). Bagi orang melayu atau Islam investasi pada jenis-jenis dalam produk ini kurang diminati. Hal ini lah menjadi penyebab utama nasabah kurang minat dan tidak melirik untuk berinvestasi pada bank syari'ah. Untuk menarik masyarakat untuk melirik dan memilih berinvestasi dari jalur syari'ah baru-baru ini pemerintah menerbitkan obligasi syari'ah negara yang tidak biasanya.

Karena kali ini pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat menengah kebawah untuk ikut berpartisipasi dalam obligasi yang diterbitkan pemerintah. Hal ini disebabkan karena setiap Warga Negara Indonesia (WNI) bisa membeli ORI 001, bukan hanya masyarakat kelas atas saja yang mampu untuk berinvestasi sebagaimana pandangan sebagian kaum awam selama ini. Untuk membeli ORI dengan investasi minimal Rp. 5.000.000, maka dari dana tersebut akan mendapatkan kupon atau bunga dari bank, pemerintah telah mengumumkan bahwa besaran bunga dari kupon adalah sebesar 12,05% per tahun. Tentu saja keuntungan 12,05% adalah jumlah yang cukup menggiurkan dibandingkan bunga deposito yang hanya sekitar 11% per tahunnya. (Indriani dan Widyarti, 2013: 59-68)

Pemerintah juga menawarkan kepada para investor dengan resiko yang minimal karena dijamin Undang-Undang tanpa syarat dan tanpa batasan jumlah investasi. Disamping itu investor juga mendapatkan kenikmatan pembayaran kupon setiap bulan, yang biasanya pada obligasi negara pada bank konvensional dibayarkan setiap 6 bulanan untuk investasi. Hadirnya ORI kemungkinan keikutsertaan umat Islam sangat tinggi karena tidak lagi terbatas pada investor-investor kelas kakap, namun rakyat biasapun kini bisa menjadi investor dalam mengembangkan usaha mereka. Membahas investasi syari'ah yang memiliki ruang lingkup yang begitu luas, serta munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah akhir-akhir ini, merupakan suatu fenomena aktual yang penulis tertarik untuk dicermati.

Tingkatan Nasabah Investasi Syari'ah

Investasi syari'ah berdasarkan persentase (%) minat nasabah berdasarkan pengelompokannya secara umum: Penghindar resiko (5%), Konservatif (15%), Seimbang (10%), Agresif (30%), Sangat agresif (40%). Sandaran yang mempengaruhi terbentuknya pendorong dan penghambat minat nasabah pada produk investasi syari'ah. Mengacu pada Undang-undang Perbankan pada pasal 39, yaitu: Penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank. Tingkat pengetahuan seseorang mengenai investasi

seringkali menjadi penentu di balik keputusan investasinya dan jika penulis kaitkan dengan Undang-undang Perbankan.(UU RI Tentang Perbankan Syari'ah, 2008: No. 21)

Walaupun pada mulanya pihak bank harus menghadapi resiko sedikitnya minat nasabah yang tertarik pada produk investasi syari'ah, yang mempengaruhi oleh besarnya resiko bagi hasil atau sistem yang digunakan yaitu *mud'arobah*, sistem ini yang menjadi perbedaan produk investasi syari'ah dengan investasi pada bank konvensional. Salah satu penyebab kurangnya minat nasabah pada investasi syari'ah, yaitu: perlunya peningkatan informasi, penjelasan mendalam mengenai resiko yang ditanggung nasabah dari sistem bagi hasil, serta fanatisme para nasabah yang tertarik pada produk investasi syari'ah.

Kesimpulan

Secara umum nasabah memiliki latar belakang yang berpendidikan, dalam konteks perekonomian dan beberapa motif yang melatar belakangi para nasabah mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan meminimalkan risiko akibat adanya inflasi. Sedangkan minat nasabah terhadap investasi syari'ah meningkat di tahun 2014, dikarenakan adanya penambahan jenis ragam dari produk investasi syari'ah, serta dalam pemasaran memiliki sertifikat WAPERD sebagai izin resmi mendistribusikan produk dari pasar modal syari'ah.

Minat tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung dari pemasaran meskipun adanya faktor penghambat dari penyebab kurangnya minat nasabah pada investasi syari'ah, seperti peningkatan informasi, penjelasan mendalam mengenai resiko yang ditanggung nasabah dari sistem bagi hasil, serta fanatisme para nasabah yang tertarik pada produk investasi syari'ah, sehingga dapat mengurangi sedikit demi sedikit penghambat produk investasi syari'ah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anoraga, Panji dan Pakarti, Piji. 2003. *Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Achsien, Iggie. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah, Cet. Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanah Nur dan Aida. 2013. *Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. Repostori upi.edc.
- Hosen, Nadrattuzaman dan Ali, AM. Hasan. 2008. *Kamus populer keuangan dan ekonomi syrai'ah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah.
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/09/85201>, (diakses Senin (9/5). 2011.
- Ingrid, Tan. 2009. *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Indriani, Astiwi dan Endang Tri Widyarti. 2013. *Penentu-penentu Struktur Modal yang Sahamnya Masuk Jakarta Islamic Index*. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(1)
- Nabahan, M. Faruq'an. 1995. *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- Rival. 2010. *Islamic Banking*, Ter. veithzal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stanford, David. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English As Hornby, Revised and Updated*. Oxford New York Toronto: Oxford University Press. 1974.
- Tandelilin dan Eduardus. 2001. *Analisis investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah
- Widoatmodjo, Sawidji. 2004. *Cara Memulai Investasi Saham, Panduan Bagi Pemula*. Jakarta: Elex Media Koputindo.

